

PROBLEMATIKA HUKUM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA LOKAL

¹Besse Rabiatul Adawia, ²Asram A.T. Jadda, ³Wahyu Rasyid, ⁴Hartono Hamzah, ⁵Asrul Hidayat

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Parepare

Email: ¹besserbtladawia@gmail.com, ²asramatjadda@gmail.com,
³wahyurasyid03@gmail.com, ⁴hartonohamzah30@gmail.com,
⁵asrul.hidayat022@gmail.com

Abstract

Presidential Regulation Number 20 of 2018 on the Employment of Foreign Workers was enacted to promote investment and national economic growth. However, its implementation has raised various legal issues, particularly concerning the protection of local workers. This study aims to analyze the conformity of Presidential Regulation Number 20 of 2018 with Law Number 13 of 2003 on Manpower and to examine its impact on employment opportunities and career development of local workers in Indonesia. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that several provisions of Presidential Regulation Number 20 of 2018 potentially conflict with the Manpower Law and the principle of the hierarchy of laws and regulations, thereby creating unequal competition between foreign workers and local workers. Furthermore, the implementation of technology and skill transfer has not been carried out optimally. This study concludes that strengthening supervision and policies for the protection of local workers is necessary to ensure justice and legal certainty within the national manpower system.

Keywords: Foreign Workers; Local Workers; Legal Protection.

Abstrak

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) diterbitkan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, keberlakuannya menimbulkan berbagai problematika hukum, khususnya terkait perlindungan tenaga kerja lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta dampaknya terhadap kesempatan kerja dan pengembangan karier tenaga kerja lokal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 20 Tahun

2018 berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, serta membuka ruang persaingan kerja yang tidak seimbang antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Selain itu, pelaksanaan alih teknologi dan keahlian belum berjalan optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan dan kebijakan perlindungan tenaga kerja lokal diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem ketenagakerjaan nasional.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing; Tenaga Kerja Lokal; Perlindungan Hukum.

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional difokuskan pada peningkatan derajat dan martabat serta kapasitas manusia, disertai keyakinan pada diri sendiri untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, baik dari segi materi maupun spiritual. Salah satu elemen yang tak terpisahkan adalah pengembangan sektor ketenagakerjaan sebagai komponen dari usaha peningkatan sumber daya manusia. Keterlibatan pekerja dalam pembangunan semakin signifikan dalam rangka pembangunan nasional di seluruh wilayah, seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi di berbagai sektor usaha, yang dapat menyebabkan risiko dan tantangan yang semakin menumpuk.¹

Pembangunan nasional yang penuh tantangan dan persaingan akan dipengaruhi oleh mutu sumber daya manusia yang menguasai keahlian pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia yang bermutu akan menjadi penentu dan asset yang paling berguna dalam era globalisasi masa ini. Globalisasi menghendaki bebasnya pergerakan tenaga kerja yang akan menjejali lapangan pekerjaan melalui batas wilayah teritorial negaranya.²

Istilah tenaga kerja atau pekerja merupakan pengganti istilah yang digunakan pada zaman penjajahan Belanda yaitu buruh. Disamping istilah tenaga kerja, ada juga istilah yang dikenal dengan nama tenaga kerja asing yakni, pekerja atau orang yang bukan dari warga negara Indonesia baik dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³ Pengertian tenaga kerja disebutkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

¹ Agusmidah, 2011, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum*, buku II, PT.Sofmedia, Jakarta, hlm.349

² *Ibid*

³ Slamet, S. R. *Perizinan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*

tentang ketenagakerjaan yang menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang No 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok ketenagakerjaan.⁴

Dalam upaya meningkatkan investasi dan kemajuan ekonomi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing (TKA) pada tanggal 29 Maret 2018 resmi diundangkan. Peresmian Perpres tersebut diharapkan bahwa memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat meningkatkan investasi asing, yakni dapat memberikan dampak positif seperti alih pengetahuan dan teknologi.⁵ Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini dikeluarkan konteks Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Kedaulatan Rakyat dan Kesejahteraan Rakyat, serta dalam konteks Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja sendiri untuk merespon berbagai kritik dan isu yang muncul terkait dengan dampaknya terhadap dunia Ketenagakerjaan.⁶

Pada saat Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA) dikeluarkan, situasi politik di Indonesia sedang mengalami beberapa tekanan dan kebutuhan tertentu yang mempengaruhi keputusan pemerintahan. Pemerintah ingin meningkatkan investasi asing untuk mendukung perekonomian nasional. Perpres TKA bertujuan untuk mempermudah masuknya investasi asing dan pekerja asing yang diharapkan meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.⁷

Kedudukan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan pengaturan deskriptif terhadap ketentuan yang terdapat dalam Upaya Kesehatan Kerja (UKK). Secara struktural, hierarki hukum yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

⁴ Suwandi, F. R., & Wardana, D. J. (2022). Aspek Hukum Keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 251-262.

⁵ Cici Pramudita Amiruddin, C. (2020). *Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIAN Palopo)).

⁶ Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁷ *Seputar Perpres TKA 20/2018*" (kotabumi.imigrasi.go.id/berita/seputar-perpres-tka/, Diakses pada desember 2024)

Peraturan Perundang-undangan (UUPPP) menunjukkan bahwa Perpres Nomor 20 Tahun 2018 mempunyai kekuatan hukum.⁸

Perpres Nomor 20 tahun 2018 bertujuan untuk mendorong pemanfaatan tenaga kerja asing di Indonesia guna menambah peningkatan kesejahteraan warga Negara Indonesia. Namun berbagai ketentuan yang tertuang dalam Perintah Eksekutif justru dapat mengakibatkan hilangnya prinsip keadilan dalam memperoleh pekerjaan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini berdasarkan pada penggalangan penggunaan tenaga kerja asing yang diatur dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018.⁹

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa hingga Juni 2023, jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia mencapai 37 ribu orang. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta menjadi daerah dengan jumlah tenaga kerja asing terbanyak, mencapai 6.421 orang. Sementara jika dilihat dari dimana tenaga kerja asing berasal, tenaga kerja asing (TKA) paling banyak berasal dari Tiongkok yakni sebanyak 33 ribu orang.¹⁰

Sebelum ditetapkan Perpres No. 20 Tahun 2018, sebenarnya masalah pengendalian arus tenaga kerja asing telah menjadi hal utama yang harus diatasi untuk menciptakan keadilan social terhadap tenaga kerja lokal. Hal ini menjadi langkah dasar yang perlu direalisasikan untuk dapat mengatasi problematika yang ada dalam Perpres No. 20 Tahun 2018, sekaligus untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang muncul sebagai akibat pemberlakuan Perpres No. 20 tahun 2018. Pada waktu yang bersamaan, kontrol terhadap pintu masuk dan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus diperketat dengan cara menertibkan instansi-instansi yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dan menegakkan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan.¹¹

Peran pemerintah dalam melindungi tenaga kerja lokal di tengah keberadaan tenaga kerja asing (TKA) sangatlah kompleks dan multidimensi. Secara garis besar, pemerintah berperan sebagai pengatur

⁸ Dian Susianti, *Problematika Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, vol.3 2024, hlm.205.

⁹ Marsya, M. (2023). Peninjauan Dampak Pemberlakuan Kebijakan Golden Visa terhadap Keamanan Nasional dan Perekonomian di Indonesia dalam Perspektif Imigrasi. *Melintas Batas*, 39

¹⁰ Nabilah Muhammad, *DKI Jakarta paling banyak menampung Tenaga Kerja Asing hingga Juni 2023*, <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/0322a3bc2627271/dki-jakarta-paling-banyak-menampung-tenaga-kerja-asing-hingga-juni-2023> (Diakses pada 09 Januari 2025)

¹¹ Harahap, Arifuddin Muda. "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan." (2020).

dan penentu kebijakan, dimana pemerintah menetapkan regulasi dan kebijakan yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing (TKA) seperti UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara tidak langsung mengatur tentang tenaga kerja asing (TKA), dengan fokus pada persamaan hak dan kewajiban antara pekerja lokal dan tenaga kerja asing (TKA), serta menekankan bahwa tenaga kerja asing hanya boleh dipekerjakan untuk pekerjaan yang memang dibutuhkan dan tidak tersedia dalam negeri.¹²

Salah satu problematika yang ada dalam Perpres No. 20 tahun 2018 berpotensi menimbulkan dampak kurang baik terhadap tenaga kerja lokal. Salah satu dampak yang akan terlihat yaitu pemerintah akan semakin kesulitan dalam mengontrol laju pertambahan jumlah dan proses kerja sehari-hari Tenaga Kerja Asing (TKA), yang pada akhirnya akan membuat tidak terpataunya jumlah dan kegiatan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia.¹³

Problematika yang dapat dilihat dari Peraturan Presiden No.20 tahun 2018 terdapat pada Pasal 9 berbunyi "*Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan izin untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA)*" memiliki arti bahwa dalam Pasal 9 mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing yang memberikan keleluasaan bagi perusahaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa batasan yang ketat, sehingga dapat mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.¹⁴

Dan terdapat juga di Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi "*Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan: a) pemegang saham yang menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA), b) pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau, c) Tenaga Kerja Asing (TKA) pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah.*" Sudah terlihat jelas dalam pasal tersebut dengan tidak diwajibkannya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menjabat sebagai direksi

¹² Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹³Saputra, R. E. K. I. *Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kebijakan Pemerintah Dalam peraturan Presiden (PERPRES) NOMOR 20 TAHUN 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

¹⁴ Pasal 9 Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

atau pemegang saham, tenaga kerja lokal berpotensi dirugikan. Mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing di posisi-posisi penting dalam perusahaan.¹⁵

Pada Pasal 10 ayat 1 ini pula tidak mempertimbangkan kualitas dan kualifikasi tenaga kerja lokal yang mungkin lebih sesuai untuk posisi tersebut. Dengan memprioritaskan Tenaga Kerja Asing (TKA), perusahaan dapat mengabaikan potensi yang ada di dalam negeri. Ketidakadilan ini dapat menghambat pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal, karena perusahaan tidak merasa perlu untuk melatih dan mempromosikan tenaga kerja lokal ke posisi-posisi strategis.¹⁶

Oleh sebab itu, hal ini memerlukan perhatian dari Pemerintah tanpa adanya perhatian tersebut dapat menimbulkan kerugian pada negara, serta untuk mencegah mengalirnya para pekerja asing ke Indonesia yang akan menjadi ancaman terdesaknya lapangan kerja bangsa Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Normatif, merupakan suatu metode pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada norma, nilai, dan standar yang dianggap ideal. Pendekatan ini yang akan menganalisis peraturan dari perspektif hukum dan kebijakan publik.

C. Pembahasan

1. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Mengabaikan Kepentingan Tenaga Kerja Lokal dan Memicu Persaingan Tidak Sehat Dalam Sektor Bisnis Di Indonesia

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan di Indonesia wajib memiliki keahlian dan profesionalisme pada bidang tertentu yang belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan nasional melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia. Secara prinsip, penggunaan TKA di Indonesia hanya diperuntukkan bagi dua kategori, yaitu tenaga kerja asing yang membawa investasi (investor asing) dan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian khusus untuk mendukung proses alih pengetahuan dan keterampilan. Seiring dengan pesatnya pembangunan nasional, kemajuan teknologi, dan

¹⁵ Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

¹⁶ Ibid

perkembangan industri, permasalahan ketenagakerjaan menjadi aspek yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa.¹⁷

Dalam bidang hukum, asas-asas hukum memiliki peranan penting dalam mengatur penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Beberapa prinsip utama yang menjadi landasan pengaturannya antara lain:

1. Prinsip Keadilan, yang menekankan bahwa penggunaan TKA tidak boleh merugikan tenaga kerja lokal. Pemerintah mewajibkan pemberi kerja untuk memperoleh izin resmi seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan melakukan notifikasi, guna memastikan hanya tenaga ahli asing dengan kualifikasi yang belum tersedia di dalam negeri yang dapat dipekerjakan. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemberi kerja yang mempekerjakan TKA juga wajib mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, agar terjadi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi secara efektif.
2. Prinsip Keseimbangan, yang terlihat dari adanya pembatasan jabatan yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing. TKA hanya dapat menempati jabatan tertentu jika tenaga ahli lokal dengan kualifikasi yang sesuai belum tersedia. Ketentuan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan perlindungan bagi tenaga kerja lokal. Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan, TKA dilarang melakukan fungsi kepegawaian atau jabatan tertentu lainnya, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kepmenaker 228 Tahun 2019.
3. Prinsip Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Lokal, yang mengatur agar penempatan TKA bersifat sementara dan terbatas, serta dilakukan di bawah pengawasan tenaga kerja Indonesia. Tujuannya adalah untuk memungkinkan alih pengetahuan tanpa mengancam peluang kerja warga negara sendiri. Pemerintah menerapkan beberapa langkah untuk memastikan hal tersebut, antara lain:
 - a. Izin Penggunaan TKA, di mana perusahaan wajib menyampaikan RPTKA secara daring kepada Kementerian Ketenagakerjaan, yang memuat alasan penggunaan TKA, jabatan, jangka waktu kerja, serta keterlibatan tenaga lokal sebagai pendamping. Proses perizinan juga mencakup pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA), serta pengajuan VITAS dan ITAS sesuai aturan keimigrasian.
 - b. Pembatasan Jabatan Tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Ketenagakerjaan, yang melarang TKA menduduki jabatan strategis seperti bidang sumber daya manusia. Daftar jabatan yang diperbolehkan dan dilarang diatur dalam Kepmenaker 349/2019 dan Kepmenaker 228/2019, dengan tujuan menjaga

¹⁷ Wahyudi, P., & Rusdiana, E. (2018). Analisis Yuridis Mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Atas Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(4), 1-9.

kedaulatan pasar tenaga kerja nasional dan memastikan posisi penting diisi oleh tenaga kerja Indonesia.¹⁸

Menurut analisis penulis melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut di atas, pemerintah berupaya memastikan bahwa keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia bersifat sementara, mendukung pembangunan, serta mendorong alih teknologi dan keterampilan, tanpa mengurangi hak dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri. Kedudukan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 20 Tahun 2018 dalam mengatur penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) berfungsi sebagai peraturan pelaksana atau penjelas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK). Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUPPP), perpres memiliki kedudukan di bawah Undang-Undang, sehingga isi dari perpres no. 20 tahun 2018 harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUK sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 13 UUPPP, materi yang diatur dalam perpres harus berkaitan dengan pelaksanaan perintah undang-undang, pelaksanaan peraturan pemerintah, atau penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. berdasarkan penjelasan Pasal 1 UUPPP, Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan dari peraturan yang lebih tinggi atau dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dengan demikian, Perpres No. 20 tahun 2018 tidak boleh bertentangan dengan isi undang-undang ketenagakerjaan maupun dengan peraturan dan asas hukum lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

Merujuk pada Peraturan Presiden mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA), penulis dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Presiden mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak bertujuan untuk menggeser atau mengurangi kesempatan kerja bagi pekerja lokal, melainkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini diterbitkan agar investor asing semakin tertarik menanamkan modal di Indonesia yang pada gilirannya akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

¹⁸ Arbaina, N., Ismail, Y., & Sulatri, K. (2025). Prinsip-Prinsip Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2278-2288.

Tenaga kerja asing yang diizinkan masuk merupakan pekerja profesional dan berkeahlian tinggi yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, teknologi, dan inovasi kepada tenaga kerja dalam negeri. Setiap satu TKA bahkan diperkirakan dapat membuka sekitar 100 lapangan kerja baru.

Namun Perpres ini juga masih menimbulkan pro dan kontra, dibukanya peluang TKA untuk bekerja di Indonesia akan berdampak positif, membawa kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sekaligus membawa modal ekonomi untuk berbisnis di Indonesia. Namun dilain sisi, Perpres ini sebagai ancaman bagi Indonesia. Kedatangan TKA menjadi suatu penjajahan baru akan tenaga kerja di Indonesia. Persaingan tenaga kerja antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia akan terjadi dan kekhawatirannya adalah tenaga kerja asinglah yang menjadi pemenangnya karena adanya hubungan dengan negara asal sebagai investor terbesar.¹⁹

Selain itu adanya kekhawtiran perbedaan dari segi pendapatan masing-masing tenaga kerja hal ini berdampak ketidakadilan di mana pendapatan TKA diukur menurut negara asalnya, sedangkan tenaga kerja dari Indonesia sendiri berdasarkan aturan standar di Indonesia.²⁰ Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang menghapuskan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagai syarat bagi perusahaan untuk mempekerjakan TKA di Indonesia menimbulkan dampak yang cukup besar bagi perusahaan maupun tenaga kerja lokal. Penghapusan IMTA berarti menghilangkan kewajiban pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mewajibkan setiap pemberi kerja memperoleh izin tertulis dari Menteri sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing. Hal ini juga berdampak pada hilangnya sanksi pidana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 185 undang-undang tersebut, yang memberikan ancaman hukuman penjara dan denda bagi pelanggar ketentuan penggunaan TKA tanpa izin.

Menurut penulis kebijakan baru ini memberikan kemudahan bagi Perusahaan untuk mempekerjakan TKA tanpa takut sanksi lagi, cukup

¹⁹ Susantini, D. (2024). Problematika Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(3), 203-211.

²⁰ Syaffirah, N. (2020). Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *Tadulako Master Law Journal*, 4(2), 252-264.

dengan memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk mempekerjakan TKA, tanpa perlu mengurus IMTA. Kondisi ini juga menghapuskan pembatasan terhadap jabatan tertentu seperti direktur dan komisaris yang sebelumnya tidak boleh diisi oleh tenaga kerja asing. Jika sebelumnya banyaknya syarat dan perizinan menciptakan kompetisi yang lebih adil antara TKI dan TKA, maka dengan diberlakukannya Perpres No. 20 Tahun 2018, prosedur perekrutan TKA menjadi lebih longgar, membuka peluang lebih luas bagi tenaga asing yang memiliki kompetensi tinggi, namun di sisi lain dapat menggeser posisi tenaga kerja Indonesia yang berkemampuan lebih rendah. Selain itu, sanksi pidana bagi pelanggaran aturan ketenagakerjaan tidak dapat lagi diterapkan, karena syarat kepemilikan IMTA sebagai dasar hukumnya telah dihapus dan digantikan dengan kewajiban memiliki RPTKA saja.

Selain itu terdapat beberapa permasalahan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 yang berkaitan dengan ketidaksesuaian terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) dan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UUPPP).

1. Pertama, masalah muncul pada Pasal 9 Perpres No. 20 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) merupakan izin untuk mempekerjakan TKA. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UUK, di mana izin kerja dan RPTKA adalah dua syarat yang berbeda. UUK menegaskan bahwa setiap pemberi kerja wajib memperoleh izin tertulis dari Menteri sekaligus memiliki RPTKA yang disahkan. Dengan menyatukan kedua izin tersebut, Perpres ini secara implisit meniadakan kewajiban memperoleh izin tertulis, yang berarti bertentangan dengan hierarki hukum yang berlaku.
2. Kedua, Pasal 10 ayat (1) Perpres No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pemberi kerja tidak diwajibkan memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA dalam tiga kategori, yaitu: pemegang saham yang menjadi anggota direksi atau komisaris, pegawai diplomatik dan konsuler, serta TKA untuk pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. Ketentuan ini melanggar Pasal 43 ayat (3) UUK, yang hanya memberikan pengecualian kepada instansi pemerintah, badan internasional, dan perwakilan negara asing. Artinya, Perpres ini memperluas pengecualian secara sepihak dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi.
3. Ketiga, Pasal 13 ayat (1) Perpres No. 20 Tahun 2018 mengatur bahwa pemberi kerja dapat mempekerjakan TKA dalam kondisi darurat dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA paling lambat dua hari setelah TKA mulai bekerja. Hal ini bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UUK, yang mewajibkan

kepemilikan izin dan RPTKA sebelum TKA dipekerjakan. Substansi pasal ini membuka peluang bagi pemberi kerja untuk mempekerjakan TKA terlebih dahulu tanpa izin resmi, karena cukup dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA, bukan menunggu pengesahannya. Akibatnya, muncul potensi penyalahgunaan aturan dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan TKA.

4. Keempat, Pasal 22 Perpres No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam situasi darurat, TKA dapat bekerja dengan menggunakan visa dan izin tinggal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bertentangan dengan konsep penggunaan TKA dalam UUK Bab VIII, yang menegaskan bahwa perizinan dan tanggung jawab penggunaan TKA sepenuhnya berada pada pihak pemberi kerja di Indonesia, bukan berdasarkan visa atau izin tinggal semata. Dengan demikian, pasal ini berpotensi menciptakan celah hukum yang memungkinkan masuknya TKA dalam jumlah besar tanpa didasarkan pada kebutuhan nyata dunia kerja di Indonesia.²¹

Merujuk pada penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa keempat pasal tersebut menunjukkan bahwa Perpres No. 20 Tahun 2018 tidak sepenuhnya selaras dengan UUK maupun prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, karena mengandung ketentuan yang melonggarkan syarat penggunaan TKA dan dapat melemahkan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Selain itu, terdapat problematika pengaturan Tenaga Kerja Asing dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 yakni:

1. Konflik norma dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan
Perpres No. 20/2018 dinilai memiliki sejumlah ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003). Sebagai contoh, Pasal 9 Perpres No. 20/2018 dinilai tidak sesuai dengan Pasal 42 dan Pasal 43 UU 13/2003. Penelitian menyebut bahwa ketentuan-ketentuan dalam Perpres tersebut memungkinkan digunakan TKA tanpa persyaratan yang sama seperti yang diatur dalam UU ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan keraguan akan perlindungan pekerja lokal.
2. Penghapusan atau pelanggaran persyaratan izin bagi TKA
Salah satu kritik kuat terhadap Perpres No. 20/2018 adalah penghapusan atau pelanggaran sebagian persyaratan yang sebelumnya diatur, seperti Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Misalnya, dalam penelitian disebut bahwa Pasal 10 ayat (1) Perpres ini memberikan pengecualian ke pemberi kerja sehingga tidak wajib

²¹ Susantini, D. (2024). Problematika Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 3(3), 203-211.

memiliki RPTKA, yang bertentangan dengan ketentuan dalam UU 13/2003.²²

3. Dampak terhadap perlindungan tenaga kerja lokal
Dengan regulasi yang mempermudah masuknya TKA, muncul kekhawatiran tenaga kerja lokal menjadi kurang terunggulkan, karena persaingan dengan TKA yang bisa masuk dengan prosedur lebih ringkas. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini bisa mengancam kesempatan kerja dan posisi pekerja Indonesia dalam struktur tenaga kerja nasional, serta menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak dan perlindungan pekerja lokal.
4. Implementasi alih teknologi dan keahlian yang belum optimal
Salah satu tujuan Perpres tersebut adalah agar TKA bersamaan dengan pekerja Indonesia dapat terjadi transfer teknologi dan keahlian (skill transfer). Namun, penelitian menemukan bahwa meskipun regulasi mengatur hal tersebut, pelaksanaannya belum optimal termasuk dalam pengawasan dan pemantauan bagaimana transfer teknologi dan pelatihan dilakukan.²³
5. Kesenjangan antara prosedur birokrasi dan kualitas pengawasan
Meskipun Perpres No. 20/2018 menyederhanakan prosedur penggunaan TKA untuk mendukung investasi contoh sistem perizinan yang dipersingkat namun tantangan pengawasannya tetap ada. Penelitian mencatat bahwa lembaga yang berwenang belum sepenuhnya mampu memonitor secara efektif penggunaan TKA sesuai ketentuan, sehingga potensi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian masih tinggi.²⁴

Menurut analisis penulis terkait Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018, Meskipun kehadiran tenaga kerja asing (TKA) membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam mendorong peningkatan produktivitas, investasi, dan transfer teknologi, namun kebijakan pemerintah ini dinilai mengabaikan kepentingan tenaga kerja lokal karena menurut penulis kebijakan ini terlalu menitikberatkan pada pengimporan TKA yang memunculkan berbagai permasalahan baru dalam konteks pasar tenaga kerja domestik. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah kemungkinan terpinggirkannya tenaga kerja lokal dari kesempatan kerja yang strategis. Ketika perusahaan-perusahaan, khususnya di sektor-sektor industri besar, lebih memilih menggunakan TKA karena dianggap memiliki kompetensi teknis yang lebih

²² Susantini, D. (2024). Problematika Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(3), 203-211.

²³ Thalib, E. F. (2019). Implementasi Alih Teknologi dan Keahlian Tenaga Kerja Asing Guna Meningkatkan Mutu Tenaga Kerja Indonesia (Analisa Perpres No. 20 Tahun 2018). *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(1), 90-104.

²⁴ Syaffirah, N. (2020). Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *Tadulako Master Law Journal*, 4(2), 252-264.

tinggi, maka peluang bagi pekerja Indonesia untuk berpartisipasi dan mengembangkan kemampuan di sektor tersebut menjadi semakin terbatas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan di pasar tenaga kerja, di mana lapangan kerja dengan upah tinggi dan posisi penting didominasi oleh pekerja asing, sedangkan tenaga kerja lokal hanya menempati posisi rendah dengan nilai ekonomi yang kecil sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dalam sektor bisnis di Indonesia.

Permasalahan tersebut semakin relevan jika mengingat sektor-sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja asing merupakan sektor yang memiliki peran strategis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, seperti teknologi informasi, manufaktur, konstruksi, dan energi. Sektor-sektor ini biasanya menuntut keterampilan teknis dan profesional yang tinggi, sementara ketersediaan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi tersebut masih terbatas. Dalam situasi ini, penggunaan TKA memang dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan jangka pendek akan tenaga ahli, tetapi dalam jangka panjang justru dapat memperlemah pengembangan sumber daya manusia Indonesia jika tidak diiringi dengan strategi transfer pengetahuan dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal.²⁵

Dalam konteks pengaturan tenaga kerja asing, apabila kebijakan atau regulasi memperbolehkan penggunaan TKA dengan prosedur yang lebih ringan atau tanpa persyaratan pengalihan teknologi dan kesempatan kerja lokal, maka kekuatan tawar-menawar pekerja lokal akan melemah. Kondisi ini menimbulkan praktek persaingan yang tidak sehat, di mana pekerja lokal harus bersaing dengan tenaga kerja asing yang memiliki upah lebih rendah, kondisi kerja yang kurang transparan, atau status yang meminimalkan tanggung jawab pemberi kerja. Sehingga menurut penulis kebijakan yang tidak secara tegas melindungi kepentingan tenaga kerja lokal dan menetapkan mekanisme pengawasan yang kuat dapat memperburuk kondisi ketenagakerjaan dan memperdalam kesenjangan ekonomi.

2. Dampak Penggunaan Tenaga Kerja Asing terhadap Kesempatan Kerja dan Pengembangan Karir Tenaga Kerja Lokal Di Indonesia

²⁵ Gau, R. (2025). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing dalam Dinamika Investasi dan Bisnis di Indonesia Tahun 2025: Tantangan dan Peluang Regulasi Pasca Cipta Kerja. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 169-178.

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia memiliki dampak yang kompleks terhadap kesempatan kerja dan pengembangan karir tenaga kerja lokal. Menurut analisis penulis keberadaan tenaga kerja asing memang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu menutupi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu seperti manufaktur, konstruksi, dan perkebunan. Namun, hal ini bukan menjadi sebuah keuntungan yang seutuhnya karena kondisi diatas juga menimbulkan dampak yang besar dengan hadirnya tenaga kerja asing di Indonesia. Peningkatan jumlah tenaga kerja asing menyebabkan: a). berkurangnya peluang kerja bagi tenaga kerja lokal, b). meningkatnya tingkat pengangguran, c). menurunnya daya tawar dan hak-hak serikat pekerja.²⁶

Bukan hanya tiga point diatas yang menjadi dampak signifikan dari banyaknya tenaga kerja asing, menurut penulis praktik perekrutan pekerja asing dengan skema upah rendah menimbulkan diskriminasi dan tekanan terhadap pekerja lokal yang harus bersaing dalam kondisi kerja yang kurang menguntungkan. Hal ini juga memperlambat pengembangan karir tenaga kerja lokal karena pengusaha cenderung lebih memilih pekerja asing yang dianggap lebih produktif dan berbiaya murah. Oleh karena itu, menurut hemat penulis diperlukan kebijakan pemerintah yang tegas dalam mengatur perekrutan tenaga kerja asing, memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan agar mampu bersaing secara kompetitif di pasar kerja.

Penggunaan TKA juga berdampak pada struktur upah tenaga kerja lokal. Dalam beberapa kasus, TKA berperan dalam dinamika pengembangan karir tenaga kerja lokal. Dalam kondisi ideal, kehadiran TKA dapat menjadi sarana transfer pengetahuan dan teknologi (*knowledge & technology transfer*), sehingga tenaga kerja lokal memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan profesionalnya. Namun pada praktiknya, proses transfer ini sering kali tidak berjalan efektif karena kurangnya mekanisme pengawasan dan kebijakan pelatihan bersama antara TKA dan tenaga kerja lokal. Akibatnya, potensi pengembangan karir tenaga kerja lokal sering

²⁶ Fitrianti, A. N. (2025). Substitution of Local Workers by Foreign Workers: A Threat to Job Availability in Indonesia. *International Journal of Asian Business and Management*, 4(4), 1083-1092

terhambat oleh minimnya akses terhadap pelatihan dan promosi jabatan di lingkungan kerja yang melibatkan TKA.²⁷

Kehadiran tenaga kerja asing (TKA) di lingkungan kerja lokal, seperti di kawasan tambang memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika karir tenaga kerja lokal. Hubungan antara TKA dan tenaga kerja lokal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis pekerjaan, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi interaksional yang terjadi di tempat kerja. Perbedaan budaya, bahasa, dan kebiasaan kerja menjadi faktor utama yang menentukan sejauh mana interaksi dan transfer pengetahuan dapat berlangsung dengan baik. Sehingga tenaga kerja lokal termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka agar mampu bekerja seefisien tenaga kerja asing. Hal ini menunjukkan adanya potensi *transfer of skill* yang dapat memperkaya kapasitas sumber daya manusia lokal jika didukung oleh manajemen dan komunikasi yang efektif. Namun realitanya di lingkungan/Lokasi kerja sering terjadi konflik antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing dipicu persoalan kesenjangan dan perbedaan budaya, Bahasa dan kebiasaan kerja.²⁸

Menurut Penulis penggunaan Tenaga Kerja Asing berdampak negatif terhadap tenaga kerja lokal di Indonesia, seperti halnya:

1. Persaingan Kesempatan Kerja
Kehadiran TKA menimbulkan permasalahan di kalangan tenaga kerja lokal karena dianggap mempersempit peluang kerja, terutama bagi pekerja dengan keterampilan menengah ke bawah. Banyak perusahaan mempekerjakan TKA untuk posisi yang sebenarnya dapat diisi oleh tenaga kerja lokal, dengan alasan efisiensi dan kualitas kerja. Kondisi ini menciptakan kesenjangan kesempatan kerja dan dapat meningkatkan angka pengangguran lokal, terutama di daerah industri dan pertambangan.
2. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Regulasi
Meskipun pemerintah telah mengatur penggunaan TKA melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Perpres No. 20 Tahun 2018, implementasinya masih lemah. Banyak TKA yang bekerja tanpa izin resmi (ilegal) atau melebihi masa izin kerja. Kurangnya pengawasan dari instansi ketenagakerjaan menyebabkan pelanggaran aturan sering terjadi tanpa sanksi tegas, sehingga merugikan tenaga kerja

²⁷ Saari, M. N., Shuib, M. S., & Na'eim bin Ajis, M. (2025). Foreign labor dynamics in Malaysia's construction industry: Policy impacts and economic consequences. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(2), 4308-4321.

²⁸ Menungsa, A. S., & Sari, P. P. (2023). Model Komunikasi Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal pada Kawasan Tambang di Pulau Kabaena. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 3(1), 137-145

lokal dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum ketenagakerjaan.

3. Ketimpangan Upah dan Fasilitas Kerja

Salah satu permasalahan utama adalah perbedaan upah yang mencolok antara TKA dan tenaga kerja lokal, meskipun memiliki jabatan dan tanggung jawab yang serupa. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan dapat menurunkan semangat kerja serta loyalitas pekerja lokal. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini berpotensi menciptakan ketegangan sosial di lingkungan kerja.

4. Kurangnya Transfer Keahlian dan Alih Teknologi

Salah satu tujuan utama diperbolehkannya TKA adalah untuk melakukan *transfer of knowledge* atau alih keahlian kepada tenaga kerja lokal. Namun, dalam praktiknya, program pendampingan tenaga kerja lokal sering tidak berjalan efektif. Beberapa perusahaan hanya memanfaatkan TKA untuk kepentingan jangka pendek tanpa memastikan peningkatan kapasitas pekerja lokal, sehingga manfaat kehadiran TKA tidak berkelanjutan.

5. Ketidaksiapan Tenaga Kerja Lokal

Rendahnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja lokal masih menjadi tantangan utama. Banyak pekerja lokal belum memiliki keahlian teknis atau sertifikasi yang setara dengan TKA, terutama di sektor industri modern seperti pertambangan, migas, dan teknologi. Akibatnya, perusahaan lebih memilih TKA yang dianggap lebih siap dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan.

6. Dampak Sosial dan Budaya di Lingkungan Kerja

Perbedaan budaya, bahasa, dan gaya kerja antara TKA dan pekerja lokal sering menimbulkan kesalahpahaman (*miscommunication*). Hal ini dapat menciptakan jarak sosial dan menghambat kerja sama di tempat kerja. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik antarbudaya ini bisa berdampak pada suasana kerja yang tidak harmonis serta menurunkan produktivitas tim.

7. Ketidakseimbangan Manfaat Ekonomi

Walaupun kehadiran TKA memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (seperti peningkatan PDRB daerah), manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh tenaga kerja lokal. Kesejahteraan pekerja lokal tidak selalu meningkat seiring dengan naiknya investasi dan produktivitas yang dihasilkan oleh TKA. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif agar pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal.²⁹

Dampak yang muncul dari banyaknya tenaga kerja asing adalah ketimpangan ekonomi yang semakin melebar antara pekerja yang memiliki akses kepada kondisi kerja yang layak dan mereka yang berada dalam posisi rentan. Ketimpangan ini terjadi karena distribusi investasi dan

²⁹ Kartika, F. B., & Darmayanti, E. (2021). Analisis Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 27-34.

tenaga kerja seringkali terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, sementara wilayah lain mengalami penyerapan tenaga kerja yang terbatas sehingga pendapatan dan kesejahteraan berbeda secara signifikan antar wilayah.

Dalam konteks sektor bisnis yang menggunakan banyak tenaga kerja asing, apabila pekerja lokal tidak diberikan kesempatan yang adil atau upah yang setara, maka disparitas pendapatan akan semakin besar dan memperkuat lingkaran ketidakadilan ekonomi.

Selain ketimpangan ekonomi, pengaturan tenaga kerja asing juga menimbulkan risiko eksploitasi terhadap tenaga kerja baik lokal maupun asing yang berada dalam posisi lemah. Literatur ilmiah menunjukkan bahwa eksploitasi tenaga kerja yang bisa berupa jam kerja yang berlebihan, upah yang jauh di bawah standar, atau kondisi kerja yang tidak manusiawi sering kali terjadi dalam sistem tenaga kerja yang kurang terlindungi dan diawasi. Jika regulasi memungkinkan masuknya tenaga kerja asing dengan persyaratan yang lebih longgar tanpa proteksi yang memadai kepada pekerja lokal, maka pemberi kerja mungkin lebih memilih alternatif tenaga kerja murah dan kurang terlindungi. Hal ini dapat memperparah kondisi eksploitasi, mengikis posisi tawar tenaga kerja lokal, dan kemudian meningkatkan tekanan terhadap upah dan kondisi kerja secara umum.

Selain tantangan pada aspek keterampilan, masalah lain yang muncul akibat penggunaan TKA adalah ketimpangan dalam hal kesejahteraan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Di banyak perusahaan multinasional, TKA yang menduduki posisi strategis atau teknis sering kali memperoleh kompensasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja lokal yang memiliki tanggung jawab serupa. Perbedaan ini dapat mencakup gaji pokok, tunjangan, fasilitas perumahan, transportasi, hingga asuransi kesehatan yang lebih baik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan pekerja lokal dan memicu ketegangan sosial di lingkungan kerja.

Permasalahan masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia memerlukan perhatian serius dari pemerintah, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi asing dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Dalam upaya tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dan terukur untuk memastikan agar

kehadiran TKA tidak merugikan tenaga kerja Indonesia, melainkan menjadi peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional. Berikut beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah:³⁰

1. **Transparansi Data dan Informasi Ketenagakerjaan**
Langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuka secara transparan data jumlah tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, termasuk data lapangan kerja yang tersedia baik di sektor investasi asing maupun proyek-proyek pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional (PSN). Transparansi ini penting agar publik, lembaga pengawas, dan organisasi ketenagakerjaan dapat memantau proporsi antara pekerja lokal dan asing di setiap proyek. Dengan adanya data terbuka, pemerintah dapat menentukan kebijakan yang lebih akurat dalam hal distribusi tenaga kerja dan identifikasi sektor yang masih membutuhkan tenaga asing. Selain itu, keterbukaan data kesempatan kerja di luar negeri juga perlu ditingkatkan agar tenaga kerja Indonesia memiliki akses terhadap peluang kerja internasional yang legal dan aman. Langkah ini sekaligus dapat mengurangi praktik ilegal dan penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai prosedur.
2. **Prioritas Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Lokal**
Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah rendahnya keterampilan dan penguasaan teknologi di kalangan sebagian tenaga kerja lokal, yang sering dijadikan alasan bagi perusahaan untuk merekrut TKA. Namun, pemerintah tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi dan memprioritaskan tenaga kerja Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, meskipun TKA dibutuhkan untuk posisi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, kebijakan harus tetap berpihak pada pemberian kesempatan kerja seluas-luasnya kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah dapat melakukannya dengan cara memperketat izin penggunaan TKA di posisi non-strategis dan mewajibkan perusahaan asing untuk melakukan transfer keahlian (*knowledge transfer*) kepada tenaga kerja lokal melalui program pelatihan atau pendampingan.
3. **Pengawasan Ketat terhadap Kedatangan dan Aktivitas Tenaga Kerja Asing.**
Langkah ketiga yang sangat penting adalah penguatan fungsi pengawasan pemerintah terhadap keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengawasan ini harus dilakukan secara terpadu oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Imigrasi, dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa semua TKA yang bekerja di Indonesia memiliki izin resmi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan, agar tidak

³⁰ Prianto, Y., Fuzain, N. A., & Farhan, A. (2021). Pro Dan Kontra Tenaga Kerja Asing Masuk Ke Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19. Prosiding SENAPENMAS, 1103-1110.

dimanfaatkan sebagai celah oleh pihak tertentu untuk mempermudah masuknya TKA tanpa pengawasan yang ketat.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas dan daya saing Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar mampu bersaing secara profesional dengan Tenaga Kerja Asing (TKA). Upaya ini dilakukan melalui berbagai program pengembangan kompetensi, pelatihan kerja, serta peningkatan mutu pendidikan nasional. Pemerintah menyelenggarakan berbagai pelatihan vokasi yang didampingi oleh tenaga ahli dan profesional guna memastikan tenaga kerja memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri modern. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan formal dilakukan dengan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah agar proses belajar lebih efektif dan aplikatif. Bagi calon tenaga kerja, diberikan pelatihan berbasis praktik untuk memperkenalkan kondisi dan tantangan dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui kebijakan ini, diharapkan tenaga kerja Indonesia tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang unggul, tetapi juga etos kerja yang kompetitif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan global. Dengan meningkatnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja dalam negeri, maka ketergantungan terhadap tenaga kerja asing dapat ditekan, sekaligus meminimalisir masuknya pekerja asing ilegal yang berpotensi mengurangi hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan yang layak.³¹

Upaya Preventif dan Edukatif Pemerintah dalam Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan cara:³²

1. Sosialisasi kepada Perusahaan tentang Prosedur dan Regulasi Perekrutan TKA

Pemerintah perlu secara rutin melakukan sosialisasi kepada perusahaan agar memahami alur dan ketentuan hukum dalam mempekerjakan tenaga kerja asing. Sesuai peraturan yang berlaku, setiap perusahaan yang ingin merekrut TKA wajib memperoleh izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah perusahaan melakukan perekrutan ilegal atau melanggar ketentuan jabatan yang diperbolehkan bagi TKA. Dengan pemahaman yang baik, perusahaan dapat menjalankan rekrutmen secara tertib dan sesuai hukum.

³¹ Lesmana, M. D., & Putra, S. D. (2023). Tinjauan Mengenai Problematika Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan dan Perkembangan Dunia Ketenagakerjaan di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 283-291.

³² Zainuddin, M., Alfons, S. S., & Soplantila, R. (2023). Implikasi Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Eksistensi Tenaga Kerja Lokal. *Pattimura Law Study Review*, 1(2), 98-109.

2. **Pembatasan Pekerjaan yang Dapat Diisi oleh TKA**
Pemerintah perlu menegaskan kembali kepada perusahaan bahwa tidak semua jabatan boleh diisi oleh tenaga kerja asing. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012, terdapat daftar jabatan yang dilarang untuk TKA, terutama posisi strategis yang seharusnya menjadi kesempatan bagi tenaga kerja lokal. Dengan pembatasan ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri akan tenaga ahli asing dan hak tenaga kerja Indonesia untuk memperoleh kesempatan kerja yang layak.
3. **Pembatasan Jumlah TKA yang Direkrut**
Pengajuan perekrutan TKA perlu dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan riil perusahaan. Pembatasan ini bukan untuk menutup peluang investasi, tetapi agar kehadiran TKA tidak menimbulkan tekanan atau rasa terancam bagi tenaga kerja lokal, melainkan menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kompetensi dan menjalin kerja sama profesional. Dalam konteks ini, TKA diposisikan sebagai mitra kerja, bukan pesaing, sehingga terjadi sinergi yang sehat antara pekerja lokal dan asing.
4. **Penunjukan Tenaga Kerja Lokal sebagai Pendamping TKA**
Salah satu kebijakan penting yang harus ditegakkan adalah kewajiban setiap perusahaan yang mempekerjakan TKA untuk menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping. Tujuannya agar terjadi proses alih keahlian (*transfer of skills*) dan alih teknologi (*technology transfer*) dari TKA kepada pekerja lokal. Melalui pendampingan ini, tenaga kerja lokal dapat belajar langsung dari pengalaman dan keahlian TKA, sehingga kualitas dan kompetensinya meningkat secara signifikan dalam jangka panjang.
5. **Edukasi bagi Perusahaan untuk Memilih TKA yang Berkualitas**
Pemerintah perlu memberikan edukasi dan panduan kepada perusahaan agar selektif dalam memilih tenaga kerja asing. Hanya TKA yang memiliki kompetensi profesional, pengalaman, dan sertifikasi keahlian internasional yang seharusnya diizinkan bekerja di Indonesia. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kehadiran TKA benar-benar memberikan nilai tambah bagi peningkatan produktivitas dan inovasi perusahaan.
6. **Pemulangan TKA setelah Masa Kontrak Berakhir**
Pemerintah harus mengingatkan perusahaan untuk memulangkan TKA ke negara asalnya setelah masa kontrak kerja selesai. Hal ini penting agar tidak terjadi penumpukan TKA di Indonesia dan memastikan proses alih teknologi serta alih keahlian dapat berjalan optimal dalam jangka waktu yang ditentukan. TKA sebaiknya hanya bekerja dalam periode tertentu sebagai tenaga ahli atau konsultan, bukan sebagai tenaga kerja permanen. Dengan demikian, tenaga kerja lokal memiliki kesempatan untuk menggantikan posisi tersebut setelah proses transfer keahlian selesai.
7. **Pengecualian untuk Perwakilan Negara Asing**
Dalam penerapan kebijakan TKA, perlu dipahami bahwa terdapat pengecualian khusus bagi perwakilan negara asing seperti pegawai diplomatik dan konsuler. Mereka diizinkan mempekerjakan tenaga

kerja asing tanpa izin tertulis dari Menteri karena termasuk dalam ranah hubungan antarnegara.

D. Penutup

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Mengabaikan Kepentingan Tenaga Kerja Lokal dan Memicu Persaingan Tidak Sehat Dalam Sektor Bisnis di Indonesia Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan investasi dan efisiensi tenaga kerja, namun dalam praktiknya kebijakan ini dinilai kurang berpihak kepada tenaga kerja lokal. Regulasi tersebut membuka peluang masuknya tenaga kerja asing tanpa pengawasan yang ketat, sehingga menimbulkan persaingan tidak seimbang antara pekerja asing dan pekerja dalam negeri. Akibatnya, kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal berkurang, serta berpotensi menekan upah dan menghambat proses transfer keterampilan. Oleh karena itu, penerapan peraturan ini perlu diimbangi dengan kebijakan perlindungan tenaga kerja lokal agar tidak terjadi ketimpangan dan persaingan usaha yang tidak sehat di sektor industri nasional.

Dampak Penggunaan Tenaga Kerja Asing terhadap Kesempatan Kerja dan Pengembangan Karir Tenaga Kerja Lokal di Indonesia Penggunaan tenaga kerja asing memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, kehadiran mereka dapat mendukung transfer teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui kerja sama dan pelatihan. Namun di sisi lain, peningkatan jumlah tenaga kerja asing berpotensi mengurangi kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, terutama pada sektor-sektor strategis yang sebenarnya dapat diisi oleh tenaga kerja dalam negeri. Kondisi ini juga dapat menghambat pengembangan karir tenaga kerja lokal, karena posisi strategis lebih banyak diisi oleh tenaga asing. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menegakkan pengawasan ketat, memastikan penggunaan tenaga kerja asing hanya pada bidang yang benar-benar membutuhkan keahlian khusus, serta memperkuat program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing secara profesional di pasar kerja global.

E. Daftar Pustaka

Agusmidah, 2011, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum*, buku II, PT.Sofmedia, Jakarta, hlm.349

- Adella Virginia, Z. (2019). Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Sebagai Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(2).
- Arbaina, N., Ismail, Y., & Sulatri, K. (2025). Prinsip-Prinsip Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2278-2288.
- Bangsawan, A., Saprudin, S., & Suprpto, S. (2023). Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1907-1914.
- Slamet, S. R. *Perizinan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*
- Suwandi, F. R., & Wardana, D. J. (2022). Aspek Hukum Keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 251-262.
- Cici Pramudita Amiruddin, C. (2020). *Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Institut agama islam Negeri (IAIAN Palopo)).
- Dian Susianti, *Problematika Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, vol.3 2024, hlm. 205.
- Fitrianti, A. N. (2025). Substitution of Local Workers by Foreign Workers: A Threat to Job Availability in Indonesia. *International Journal of Asian Business and Management*, 4(4), 1083-1092.
- Gau, R. (2025). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing dalam Dinamika Investasi dan Bisnis di Indonesia Tahun 2025: Tantangan dan Peluang Regulasi Pasca Cipta Kerja. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 169-178.
- Hafizd, J. Z., Maulina, A. F., & Rofi, A. (2024). Jaminan Perlindungan Tenaga Kerja Home Industry Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(1), 9-24
- Lesmana, M. D., & Putra, S. D. (2023). Tinjauan Mengenai Problematika Tenaga Kerja Asing di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan dan Perkembangan Dunia Ketenagakerjaan di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 283-291.
- Marsya, M. (2023). Peninjauan Dampak Pemberlakuan Kebijakan Golden Visa terhadap Keamanan Nasional dan Perekonomian di Indonesia dalam Perspektif Imigrasi. *Melintas Batas*, 39
- Menungsa, A. S., & Sari, P. P. (2023). Model Komunikasi Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal pada Kawasan Tambang di Pulau Kabaena. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 3(1), 137-145.
- Nursalim, C. R. P., & Suryono, L. J. (2020). Perlindungan hukum tenaga kerja pada perjanjian kerja outsourcing. *Media of Law and Sharia*, 2(1), 46-62.

- Pranitiaz, L. M., Wibowo, H. F., Putri, N. A., Dewanti, T. R., & Prasetyo, H. (2024). Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia Sebagai Akibat Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 390-397.
- Prianto, Y., Fuzain, N. A., & Farhan, A. (2021). Pro Dan Kontra Tenaga Kerja Asing Masuk Ke Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding SENAPENMAS*, 1103-1110.
- Saputra, R. E. K. I. *Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kebijakan Pemerintah Dalam peraturan Presiden (PERPRES) NOMOR 20 TAHUN 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Saari, M. N., Shuib, M. S., & Na'eim bin Ajis, M. (2025). Foreign labor dynamics in Malaysia's construction industry: Policy impacts and economic consequences. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(2), 4308-4321.
- Syaffirah, Nur. "Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing." *Tadulako Master Law Journal* 4.2 (2020): 252-264.
- Tagunu, A. K. N. I. A., & Salahudin, S. (2023). THE PHENOMENON OF LABOR EXPLOITATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 1-14.
- Kennedy, A. (2024). Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori Dan Realitas Di Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(1), 132-141.
- Risma Handayani, "Pengaruh Jumlah Unit Usaha dan Upah Minimum Regional terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantaeng", (Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016), h. 14
- Prakoso, M. A. A., Safira, M. E., & Handayani, B. (2024). Perlindungan Hukum pada Korban Pelecehan Seksual Terhadap Tuduhan Pencemaran Nama Baik. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4), 118-133.
- Sholikin, A. (2024). "Social Security" bagi Tenaga Kerja Informal pada Sektor Industri Ekstraktif di Bojonegoro. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(02), 225-248.
- Hesti Hesti, Aslan Aslan, dan Rona Rona, "Problematika Pembelajaran Tematik Integratif Di Madrasah Ibtidaiyah Ikhlaasul 'Amal Sebawi," Adiba: Journal of Education 2, no. 3 (2022), h. 302.
- Suprema Suprema dkk., "Dakwah di masa pandemi Covid-19: Eksistensi, problematika serta solusi," *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (2021), h. 87.
- Pahlevi, Farida Sekti. "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Justicia Islamica* 13.2 (2016): 173-198.
- Febriani, Nadia Ayu, and Ryan Muthiara Wasti. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan

- Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7.1 (2023): 35-58.
- Karvin Fadila, Abdullah Sulaiman. "Mekanisme Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing." *Journal of Legal Research* 1.1 (2019): 189-214.
- Kartika, F. B., & Darmayanti, E. (2021). Analisis Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 27-34.
- Syaid, M. Noor. *Penyimpangan sosial dan Pencegahannya*. Alprin, 2020.
- Nuridin, H. Boy. *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni, 2021.
- Muh Aqil Fatahillah And Andi Tenri Padang, *Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, No. 2 N.D: 402-13, hlm 89.
- Iriani, A. (2018). *Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Arif, F. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Pt Mucoindo Prakasa Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Kerangka MEA. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5(02), 141-187
- Abdul Hakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009, hlm. 27
- Huraerah, Abu. *Kebijakan perlindungan sosial: Teori dan aplikasi Dynamic Governance*. Nuansa Cendekia, 2022.
- Suherman, Agus Salim. "Tinjauan Nilai Hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia: Prespektif Lima Maqasid As-Syariah." *Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum (JHTIH)* 6.1 (2024).
- Nurfadilla, Y., & Sahyana, Y. (2024). Peran Aturan Hukum dalam Menciptakan Tata Pemerintahan yang Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(4), 259-264.
- Mewu, Marina Yetrin Sriyati, and Kadek Julia Mahadewi. "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.1 (2023): 441-450.
- Harum, Vanessa, and Gatot P. Soemartono. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Kosmetik Tanpa Izin Edar." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5.4 (2024): 922-935
- Erdianti, R. N., & Fatih, S. M. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2).
- Fadila, K., & Sulaiman, A. (2019). Mekanisme Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *Journal of Legal Research*, 1(1), 189-213.

- Ibrahagi Ramadhano, Gunardi Lie. *Dinamika Tenaga Kerja Asing Terhadap Tenaga Kerja Lokal: Implikasi dan Tantangan dalam Investasi Sumber Daya Manusia*, h.5980
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *dualism penelitian hukum normative & empirise*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015, hlm. 318.
- Rosmeli, R. (2015). Dampak investasi dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(2), 362-369.
- Susianti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018, hlm. 71.
- Tamara, N. (2021). BAB 13 Demokrasi Adalah Kebebasan dan Keadilan. *Demokrasi di Era Digital*, 13.
- Thalib, E. F. (2019). Implementasi Alih Teknologi dan Keahlian Tenaga Kerja Asing Guna Meningkatkan Mutu Tenaga Kerja Indonesia (Analisa Perpres No. 20 Tahun 2018). *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(1), 90-104.
- Muhlizi, A. F. (2017). Penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 349-368.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Zainuddin, M., Alfons, S. S., & Soplantila, R. (2023). Implikasi Pengaturan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Eksistensi Tenaga Kerja Lokal. *Pattimura Law Study Review*, 1(2), 98-109.
- Barlian, A. E. A. (2016). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 605-622.
- Bairizki, A. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Tinjauan Strategis Berbasis Kompetensi)-Jilid 1 (Vol. 1)*. Pustaka Aksara.
- Kesumadewi, E., & Aprilyani, A. (2024). Mengatasi Pengangguran Melalui Peningkatan Kewirausahaan dengan Program Tenaga Kerja Mandiri. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-15.
- Adha, L. A. (2020). Digitalisasi industri dan pengaruhnya terhadap ketenagakerjaan dan hubungan kerja di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2), 267-298.
- Suhandi, S., Wiguna, W., & Quraysin, I. (2021). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(1), 268-283.
- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia). *Negara Hukum:*

Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 9(1), 79-100.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Wahyudi, P., & Rusdiana, E. (2018). Analisis Yuridis Mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Atas Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(4), 1-9.

Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 108

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo Edisi Revisi, 2004) h.5.

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 27

<https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html> (diakses pada Desember 2024)

HR Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan*, Restu Agung, Jakarta, 2008. Hlm. 322.

Agusmidah, *hukum ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan kajian teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 111

(2000) Annisa, 'Peraturan Presiden: Pengertian, fungsi dan contohnya', <<https://fahum.umsu.ac.id/peraturan-presiden-pengertian-fungsi-dan-contohnya/>>

Yudisial, K. (2012). *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*.

Shalihah, Fithriatus. "Sosiologi Hukum." (2017). (Depok: PT. Rajagfaindo Persada)

Dwiyanti, Asti, et al. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Maringka, Jan S. *Reformasi kejaksanaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika, 2022.

Hukum Online: Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres, dan Penpres, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-keppres-perpres-inpres-dan-penpres>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024

Harahap, Arifuddin Muda. "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan." (2020).

Seputar Perpres TKA 20/2018 (<https://www.kotabumi.imigrasi.go.id/berita/seputar-perpres-tka/>, Diakses pada desember 2024)

Nabilah Muhammad, *DKI Jakarta paling banyak menampung Tenaga Kerja Asing hingga Juni 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/0322a3bc2627271/dki-jakarta-paling-banyak-menampung-tenaga-kerja-asing-hingga-juni-2023> (Diakses pada 09 Januari 2025)